

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA DI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2019
(STUDI DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

LARA RULYUNSA
NPM : 177310171

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus. S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak/Ibu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru beserta pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda Zairullah dan Ibunda tersayang Roslita Rusli serta kakaku Shenia Gladyan Rullyta, abangku Rizkie Ruly Tanwa serta adikku Nabil Naufal atas curahan kasih sayang, untaian doa serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas

semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Seseorang yang berinisial “AAH” yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dengan sabar untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seroga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT,
Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 23 November 2020

Penulis Ttd.

Lara Rulyunsa

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	16
A. Studi Kepustakaan	16
B. Penelitian Terdahulu.....	43
C. Kerangka Pikir.....	45
D. Konsep Operasional	46
E. Operasional Variabel.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Informan	51
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	53
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	54
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	55
B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.....	59

C. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.....	67
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)	72
B. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)	88
BAB VI PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Kampung KB di Kota Pekanbaru.....	12
I.2. Jumlah Masyarakat berdasarkan Alat KB yang Digunakan di Kecamatan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	13
II.1 Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)	49
III.1 Jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)	54

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lara Rulyunsa
NPM : 177310171
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2020
Pelaku Pernyataan,

Lara Rulyunsa

**PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019
(STUDI DI KECAMATAN RUMBAL PESISIR)**

ABSTRAK

Oleh

Lara Rulyunsa

Program Kampung KB di Kota Pekanbaru khususnya di dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari belum terlaksananya program ini di beberapa kelurahan yang telah dicanangkan dan hanya satu kelurahan yang baru menjalankan program ini yaitu kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh. Berdasarkan hal tersebut maka dalam realisasinya sangat memerlukan berjalannya koordinasi, baik itu koordinasi antar unit-unit yang ada dalam organisasi maupun dengan instansi atau pihak-pihak terkait sehingga berdampak pada sedikitnya anggota Kampung KB yang mengikuti program ini. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan program kampung keluarga berencana dalam membentuk keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir) serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, Bagian Pengendalian KB dan KS Dinas Pengendalian kependudukan dan keluarga Berencana Kota Pekanbaru, Pembina Lapangan Kampung KB Kota Pekanbaru, Ketua Umum Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, Tenaga Kesehatan Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 3 orang dan Masyarakat Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru /Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 5 orang. Hasil penelitian yaitu Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir) dalam kategori belum efektif. Hal ini ditandai dengan belum semua masyarakat khususnya Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir yang tidak berperan aktif dalam pelaksanaan program kampung keluarga beencana.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Kampung Keluarga Berencana

**IMPLEMENTATION OF KAMPUNG FAMILY PLANNING PROGRAMS IN
FORMING A PROSPEROUS FAMILY IN THE CITY OF PEKANBARU
IN 2019
(STUDY IN KECAMATAN RUMBAI PESISIR)**

ABSTRACT

By :

Lara Rulyunsa

The Kampung KB program in Pekanbaru City, especially in its implementation, has not run properly. This can be seen from the fact that this program has not been implemented in several sub-districts that have been launched and only one sub-district that has just implemented this program, namely Pesisir sub-district, Lima Puluh district. Based on this, the realization really needs coordination, both coordination between units within the organization and with related agencies or parties so that it has an impact on the number of members of Kampung KB who participate in this program. The purpose of this study is to analyze and explain the implementation of the village family planning program in forming a prosperous family in Pekanbaru City in 2019 (Study in Rumbai Pesisir District) and its inhibiting factors. The research method used is a qualitative method with data collection through interviews, observation and documentation. The informants in this study were the Head of the Population Control and Family Planning Office of Pekanbaru City, the KB and KS Control Division of the Pekanbaru City Population and Family Planning Control Office, the Field Manager of Pekanbaru City KB Village, the General Chairperson of the KB Village, Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Village Health Workers Meranti Pandak, Rumbai Pesisir District as many as 3 people and the Community of KB Village, Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City / Fertile Age Couples (PUS) as many as 5 people. The results of the study were the implementation of the Village Family Planning Program in Forming a Prosperous Family in Pekanbaru City in 2019 (Study in Rumbai Pesisir District) in the ineffective category. This is indicated by not all communities, especially Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, who do not play an active role in the implementation of the village family disaster program.

Keywords: Implementation, Family Planning Village Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - e) social
2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanian;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m)kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;

- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas maka masalah kependudukan termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah serta laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan disemua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Masalah kependudukan di Indonesia sampai saat sekarang belum dapat diatasi. Permasalahan ini antara lain diwarnai jumlah yang besar dengan pertumbuhan yang tinggi, serta angka kelahiran yang tinggi. Secara garis besar terdapat tiga aspek permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu struktur usia muda, kualitas kependudukan, dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata (BKKBN, 2013).

Mengingat keadaan penduduk di Kota Pekanbaru besar jumlahnya dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, maka perlu dirintis usaha-usaha untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk terutama melalui pengendalian tingkat kelahiran. Berbagai masalah kependudukan masih perlu ditanggulangi agar hasil pembangunan makin dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Masalah-masalah ini meliputi penyediaan berbagai kebutuhan pokok

bagi jumlah penduduk yang terus bertambah seperti penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja.

Usaha penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian. Upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Sebagaimana telah diketahui KB bertujuan mengatur kelahiran anak dan meningkatkan kesejahteraan ibu. Selanjutnya upaya penurunan tingkat kematian dilaksanakan dengan memperluas dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kualitas generasi mendatang untuk mensukseskan pembangunan.

Terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan. Pertama, bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek yang berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Kedua, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang berada di Provinsi sebagai perpanjangan tangan BKKBN Republik Indonesia yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita), terutama pada Cita ke-5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Bidang Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015- 2019 (Dimensi Pembangunan), Perwakilan BKKBN Provinsi Riau berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental).

Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau harus dapat memperkuat pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB beserta penjabarannya ke dalam program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) dengan berbagai kegiatan prioritasnya, baik dari sisi pengendalian kuantitas penduduk (perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan), maupun dari sisi peningkatan kualitasnya (melalui kontribusi terhadap upaya perwujudan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera).

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2016, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan program dan kegiatan prioritas pada rancangan Pembangunan Nasional. Posisi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di dalam RKP tahun 2017 berada pada lingkup Prioritas Nasional Pembangunan Kesehatan. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau memiliki kontribusi pada Pembangunan Kesehatan melalui “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi” dengan dukungan dan kontribusi Kementerian, Lembaga serta Mitra Kerja terkait lainnya baik yang ada di Pusat maupun yang ada di daerah.

Upaya di dalam pencapaian strategi di atas, BKKBN harus melakukan langkah pengutan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan khususnya antara lain stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implemementasi Program KKBPK di lini lapangan.

Sebagai salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup drastis dan signifikan, Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota Provinsi Riau dan berdasarkan BPS akhir tahun 2019 lalu Pekanbaru memiliki jumlah

penduduk sebanyak 1.038.118 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,63 persen dengan penduduk mencapai 1.642 jiwa/km².

Mengingat keadaan pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru yang cukup tinggi, dengan jumlah rasio kelamin yang tidak seimbang maka perlu dirintis usaha-usaha yang bertujuan untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk terutama melalui pengendalian kelahiran. Masalah-masalah akan timbul apabila suatu daerah/tempat memiliki jumlah penduduk yang tidak seimbang yaitu : permasalahan penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, hunian/perumahan, dan lapangan pekerjaan.

Upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana (KB). Sebagaimana yang telah diketahui KB bertujuan untuk mengatur kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan ibu, serta upaya penurunan tingkat kematian ibu dan anak, meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat agar terwujudnya keluarga kecil berkualitas.

Pada program prioritas “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi”, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau harus fokus pada pelaksanaan 5 (lima) kegiatan prioritas RKP 2017, yaitu: 1) Pelayanan KB, 2) Advokasi dan KIE KKBPK, 3) Pembinaan Remaja, 4) Pembangunan Keluarga, dan 5) Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Kelima kegiatan prioritas tersebut juga harus menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan rancangan program dan kegiatan prioritas di dalam revisi Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2015-2019.

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan program KB Nasional/BKKBN, maka keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu urusan wajib pemerintah diantaranya penanganan bidang kesehatan, perencanaan dan pengendalian pembangunan, pelayanan kependudukan dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian Peraturan Pemerintah RI tersebut menegaskan bahwa keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota wajib menyelenggarakan program KB dan program KS tersebut yang terangkum dalam program Kampung Keluarga Berencana (KB).

Program Kampung Keluarga Berencana atau yang sering disebut Kampung KB merupakan salah satu Program Pemerintah dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana guna mensukseskan agenda prioritas pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor tiga

“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” dan agenda prioritas nomor lima “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden RI. Sosialisasi dan pembinaan Kampung KB ini dilakukan oleh BKKBN Provinsi Riau didampingi oleh Tim Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru dengan mendatangi setiap Kampung KB di setiap kecamatan untuk memberikan bantuan informasi terkait program KB dan bantuan alat KB. Kegiatan ini dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu “Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis”.

Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang dengan tujuan sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaplikasikan delapan fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Kemudian tujuan pembentukan Kampung KB adalah

meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat daerah pembentukan kampung KB untuk berinovasi dan menciptakan konsep keluarga kecil yang bahagia. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya (BKKBN, 2016).

Kampung KB itu sendiri adalah “satuan wilayah tingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis”. Kriteria utama pemilihan dan penetapan Kampung KB:

1. Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) diatas rata-rata di daerah tersebut;
2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat dsa/kelurahan dimana Kampung KB tersebut berada.

Setelah terpenuhi dua kriteria utama di atas, maka kriteria wilayah pembentukan kampung KB:

1. Kumuh, pesisir/nelayan
2. Daerah aliran sungai
3. Terpencil, perbatasan dan lain-lain

Di Kota Pekanbaru sendiri saat ini sudah terdapat sebanyak 12 Kampung KB yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Kampung KB di Kota Pekanbaru

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan untuk Kampung KB	Jumlah Anggota KB
1.	Kecamatan Tenayan Raya	Kelurahan Melebung	72 orang
2.	Kecamatan Bukit Raya	Kelurahan Air Dingin	94 orang
3.	Kecamatan Pekanbaru Kota	Kelurahan Sukaramai	137 orang
4.	Kecamatan Sukajadi	Kampung Tengah	112 orang
5.	Kecamatan Sail	Sukamulya	86 orang
6.	Kecamatan Tampan	Kelurahan Air Puti	104 orang
7.	Kecamatan Marpoyan Damai	Kelurahan Tangkerang Barat	114 orang
8.	Kecamatan Rumbai	Sri Meranti	151 orang
9.	Kecamatan Payung Sekaki	Kelurahan Tampan	92 orang
10.	Kecamatan Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	258 orang
11.	Kecamatan Senapelan	Kampung Bandar	83 orang
12.	Kecamatan Lima Puluh	Kelurahan Pesisir	108 orang

Sumber : BKKBN, 2020

Di Kecamatan Rumbai Pesisir yang terdiri atas 4 (empat) kelurahan yakni Kelurahan Kampung Bandar, Sri Meranti, Meranti Pandak dan Pesisir. Akan tetapi untuk program kampung KB dilaksanakan hanya di Kelurahan Meranti Pandak, sehingga kelurahan ini menjadi fokus objek penelitian ini. Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Meranti Pandak sebanyak 830 orang dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 272 KK. Adapun jumlah peserta kampung KB berdasarkan jenis KB yang digunakan dalam penyuluhan serta sosialisasi program kampung KB ini antara lain :

Tabel 2. Jumlah Masyarakat berdasarkan Alat KB yang Digunakan di Kecamatan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

No.	Jenis KB	Jumlah Masyarakat
1.	Menggunakan MOW	9 orang
2.	Menggunakan MOP	-
3.	Menggunakan IUD	8 orang
4.	Menggunakan IMP	1 orang
5.	Menggunakan Suntik	56 orang
6.	Menggunakan PIL	5 orang

7.	Menggunakan Kondom	2 orang
	Jumlah	81 orang

Sumber : BKKBN, 2020

Dari data diatas diketahui jumlah masyarakat yang aktif ikut KB sebanyak 81 orang sedangkan masyarakat yang tidak aktif ikut KB sebanyak 139 orang. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana, BKKBN Provinsi Riau memerlukan koordinasi yang baik dimana koordinasi ini akan memudahkan terlaksananya program kampung KB itu sendiri. Dalam hal ini BKKBN Provinsi Riau berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dan beberapa instansi baik instansi pemerintahan maupun lembaga swasta dan bagian lini lapangan. Koordinasi ini dilakukan untuk mencapai program pembangunan sektor terkait dengan kampung KB diantaranya kesehatan, sosial-ekonomi, pendidikan, dan pemukiman dan lingkungan.

Program Kampung KB di Kota Pekanbaru khususnya di dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari belum terlaksananya program ini di beberapa kelurahan yang telah dicanangkan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam realisasinya sangat memerlukan berjalannya koordinasi, baik itu koordinasi antar unit-unit yang ada dalam organisasi maupun dengan instansi atau pihak-pihak terkait sehingga berdampak pada sedikitnya anggota Kampung KB yang mengikuti program ini.

Dari hasil observasi diketahui, program Kampung KB ini tersendat dalam pelaksanaannya sehingga hanya satu kelurahan yang baru melaksanakan program Kampung KB. Tidak hanya itu pencanangan Kampung KB seharusnya Januari

2016 serentak seluruh Indonesia tetapi untuk Kota Pekanbaru adanya keterlambatan dan baru dicanangkan pada bulan Mei 2016. Adapun beberapa fenomena lain yang peneliti temui saat observasi antara lain :

1. Tingkat pengetahuan Kader atau pihak BKKBN tentang program Kampung KB yang masih rendah.
2. Sarana Faskes dan operasional di Kampung KB (RW.03) belum ada atau belum lengkap sehingga masih dinilai kurang efektif pelaksanaannya.
3. Kurangnya sosialisasi pihak BKKBN kepada masyarakat untuk mencanangkan penggunaan dan pemanfaatan keluarga berencana sehingga masyarakat kurang memiliki informasi terkait dengan manfaat yang akan diperoleh dan masih ada beberapa masyarakat yang merasa takut untuk menggunakan alat kontrasepsi ini.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)”**

B. Rumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah “bagaimana pelaksanaan program kampung keluarga berencana dalam membentuk keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan program kampung keluarga berencana dalam membentuk keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir).
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana dalam membentuk keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir).

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana dalam membentuk keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir).
2. Sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam membentuk keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019.
3. Hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan (guna teoritis).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Ndraha (2003:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintah, pada sat dibutuhkan oleh bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok (Ndraha, 1997:6)

Menurut Ndraha, (1997:17) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Selanjutnya Ndraha mengemukakan bahwa pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan

dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000: 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 1999:7).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson

setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Muhadam Labolo:2010,20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah

5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 : 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Ilmu pemerintah adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. (Nurcholis,2005 : 112)

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Selanjutnya Dinas Daerah adalah unsure pelaksana pemerintahan daerah. Dinas kabupaten/Kota merupakan unsure pelaksana pemerintahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Nurcholis,2005 : 132)

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara Negara dapat dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknis dinas adalah memberi informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan

dalam bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat.

2. Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Menurut Suryadi (1975 : 64), Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:20-21) mendefinisikan Implementasi secara lebih spesifik yaitu: *“Policy Implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achivement of objektives set forth in prior policy decisions”* yang artinya Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut Pressman dan Wildavsky (2012:20) dalam Implementasi Kebijakan Publik, definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (*tocarryout*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*tofulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*toproduce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*tocomplete*).

Young dan Quinn dalam Suharto (2005 : 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah social akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam

Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Dunn (2003 : 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu Suharto (2005 : 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Soetopo (2005 : 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-

nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menempati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 1997 :

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007 : 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Winter (dalam Nugroho. 2007 : 83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Proses formulasi kebijakan
2. Perilaku organisasi pelaku implementasi
3. Perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok dan instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi (dalam Wahab, 2004 : 13). Sedangkan Van Doom dan Lammer (dalam Hogerwerf, 1983 : 7) mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sasaran dan tujuan.

Menurut Friedrik (dalam Syafi'ie, 2005 : 107) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi.

Menurut Parker (dalam Wahab, 2004 : 140) kebijaksanaan Negara adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tertentu atau dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau suatu respon terhadap suatu keadaan yang kritis. Sedangkan menurut Wood kebijaksanaan

Negara adalah serentetan intruksi atau perintah dari pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (dalam Wahab, 2004 : 31).

Menurut Irfan (1991 : 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2007 : 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Analisis kebijakan mempunyai dua dimensi yaitu, Pertama, dimensi keilmuan yaitu analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam hal ini analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga kedetail bagian-bagiannya, memahami hubungan antar bagian dan menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut. Kedua, dimensi praktek, dalam dimensi ini analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan. Analisis kebijakan merupakan praktek yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau

pemerintahan baik dalam posisi sebagai pegawai negara maupun konsultan lembaga tersebut.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan

terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan

implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

1. *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).
2. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "*fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.*" (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan

keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan,

atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan

organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van

Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2006 : 149) mengatakan untuk menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan terdapat empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan).

2. Sumberdaya

Maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal ada, maka sering terjadikesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksananya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, mungkin kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam birokrasi. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

4. Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002: 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002:20)

Menurut Ndraha (2003:493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003:6)

Menurut Koryati (2005:7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004:2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008:53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008:54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:59) dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Regulatif versus Deregulatif : kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif : kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah. Dalam (Lubis, 2007:8)

Sedangkan menurut Nugroho (2004:101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan

kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

5. Konsep Kependudukan

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, apakah kependudukan itu? Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu : fertilitas, mortalitas dan migrasi. Salah satu faktor yang

menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan itu sendiri, namun demikian penduduk Indonesia menurut strukturnya berbeda dengan struktur negara yang lebih maju. Struktur penduduk Indonesia dikatakan masih muda, atau sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda. Mengingat hanya orang dewasa saja yang bisa bekerja, dan pada umumnya dalam suatu keluarga hanya ada satu yang bekerja berarti bahwa untuk setiap orang yang bekerja harus menanggung beban hidup dari anggota keluarga dari yang cukup besar. Makin banyak orang yang harus ditanggung oleh setiap orang yang bekerja makin rendah kesejahteraan penduduk (Subagiarta, 2006:10).

Masalah kependudukan sendiri merupakan masalah lingkungan hidup yang dapat menjadi sumber timbulnya berbagai persoalan lingkungan hidup baik fisik maupun sosial, masalah kependudukan bukan merupakan masalah baru karena dalam perkembangan sejarah sejak dulu sudah banyak yang dilakukan berbagai eksperimen untuk menghitung jumlah penduduk.

Dengan adanya permasalahan penduduk yang sangat rumit maka pemerintah berusaha untuk menekan jumlah dari pertambahan penduduk dengan berbagai cara misalnya dengan digalakkannya program keluarga berencana dengan penundaan umur perkawinan, semua ini adalah suatu tujuan dari pertambahan penduduk sebab dengan adanya laju pertambahan penduduk yang lambat, disisi lain laju pertambahan pendapatan nasional lebih cepat maka hal ini akan mempunyai dampak positif bagi pendapatan masyarakat (Daryanto, 1996:1).

6. Konsep Keluarga Berencana

Keluarga berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera (Yuhedi dan Kurniawati, 2013). Pada hakekatnya KB bertujuan untuk mewujudkan keluarga dengan anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya. Secara garis besar dalam pelayanan kependudukan atau KB mencakup beberapa komponen yaitu: (1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), (2) konseling, (3) pelayanan kontrasepsi, (4) pelayanan infertilitas, (5) pendidikan seks, (6) konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan, (7) konsultasi *genetik*, (8) tes keganasan, dan (9) adopsi (Pinem, 2009).

Keluarga berencana merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Maka dari itu, Pemerintah mencanangkan program atau cara untuk mencegah dan menunda kehamilan (Sulistyawati, 2013).

Tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Sulistyawati, 2013).

Tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam tiga fase (menjarangkan, menunda, dan menghentikan) maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat

melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua (Hartanto, 2002).

Ruang lingkup program KB secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga berencana
- b. Kesehatan reproduksi remaja
- c. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- d. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas
- e. Keserasian kebijakan kependudukan
- f. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- g. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan.

Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang semakin tinggi akibat kehamilan yang dialami wanita (Sulistyawati, 2012). Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah PUS yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera (Handayani, 2010).

B. Penelitian Terdahulu

Adapun acuan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian Tiara Anggraini (2019) dengan judul penelitian Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah belum Efektifnya Pelaksaaan Program Kampung KB yang di tandai dengan belum semua masyarakat sebagai salah satu daerah pembentukan Kampung KB mengerti apa itu Kampung KB, oleh sebab itu upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru perlu menjalin komunikasi lebih baik kepada pihak-pihak penggerak di daerah tersebut agar mendapatkan satu upaya yang tepat untuk memberikan pengetahuan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai Kampung KB sedangkan perbedaannya adalah subjek serta variabelnya yaitu efektivitas sedangkan dalam penelitian ini variabelnya yaitu pelaksanaan.
2. Penelitian Lathifatun Hanifah (2018) dengan judul penelitian Efektivitas Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah Program Kampung KB dalam membentuk Keluarga Sejahtera, terbagi menjadi dua kesimpulan. Pertama, Program KB mempunyai empat program unggulan, yaitu: BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Setiap kampung mempunyai program tambahan yang dilihat dari permasalahan masing-masing kampung. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai Kampung KB sedangkan perbedaannya adalah subjek


serta variabelnya yaitu efektivitas sedangkan dalam penelitian ini variabelnya yaitu pelaksanaan.

3. Penelitian Fitri (2018) dengan judul penelitian Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kampung KB di Kota Denpasar belum efektif. Pendidikan istri dan peran petugas KB berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas program Kampung KB. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai Kampung KB sedangkan perbedaannya adalah subjek serta variabelnya yaitu efektivitas sedangkan dalam penelitian ini variabelnya yaitu pelaksanaan.
4. Penelitian Nia Gustina (2018) dengan judul penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung KB di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi konteks dinilai baik. Pelaksanaan telah sesuai dengan juknis kampung kb dan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Evaluasi masukan dinilai sudah baik, sumber dana ada yang berpatokan kepada pemerintah, karakteristik masyarakat yang sesuai dengan sasaran, sarana dan prasarana yang mencukupi. Evaluasi proses dinilai sudah baik. Pelaksanaan program sesuai dengan juknis kampung KB. Evaluasi produk dinilai sudah baik, simpulan bahwa masyarakat puas dengan pelaksanaan program kampung kb yang membuat perubahan sikap, kemampuan dan ilmu. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai Kampung KB sedangkan perbedaannya adalah subjek


serta variabelnya yaitu efektivitas sedangkan dalam penelitian ini variabelnya yaitu pelaksanaan.

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian **“Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)”** kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indicator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)



Sumber Data: Modifikasi Penelitian, 2020

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pelaksanaan merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan

2. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan.
3. Sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.
4. Karakteristik organisasi pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.
6. Disposisi atau sikap para pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

7. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.
8. Keluarga berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera
9. Kampung KB adalah satuan wilayah tingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembengunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sitemik dan sistematis

D. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indokator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama (Nugroho, 2007 : 36-37)	Implementasi	1. Standar dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya 3. Sikap para pelaksana 4. Komunikasi antar organisasi pelaksana 5. Karakteristik organisasi pelaksana 6. Lingkungan social, ekonomi dan politik	a. Ada aturan yang jelas b. Adanya sasaran program a. Tersedianya SDM b. Tersedianya anggota c. Tersedianya fasilitas a. Pemahaman pelaksana program b. Respon pelaksana a. Kerjasama antar organisasi b. Adanya koordinasi a. Adanya SOP b. Jelasnya tanggungjawab a. Penentuan lokasi program b. Respon kelompok

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sebagai leading sektor dan pembina dalam program Kampung KB serta Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena melihat kondisi dilapangan di mana Pelaksanaan Program Kampung KB di Kota Pekanbaru khususnya di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir Kelurahan Meranti Pandak masih belum berjalan secara maksimal, masih

perlu perbaikan terutama kerjasama lintas sektor terkait yang terlibat dalam kegiatan dan juga Kecamatan Rumbai Pesisir berada pada lokasi yang paling memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah nasional.

C. Informan

Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai efektivitas pelaksanaan program Kampung KB Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

1. Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru
2. Bagian Pengendalian KB dan KS Dinas Pengendalian kependudukan dan keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
3. Pembina Lapangan Kampung KB Kota Pekanbaru
4. Ketua Umum Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir
5. Tenaga Kesehatan Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 3 orang
6. Masyarakat Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru /Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 5 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan :

1. Identitas informan
2. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan program kampung Kb dalam membentuk keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi Kasus Kecamatan Rumbai)

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan melalui riset kepustakaan meliputi:

1. Gambaran umum Dinas
2. Jumlah pegawai
3. Tingkat pendidikan pegawai

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Observasi dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (2010:149) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun observasi.

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu dengan cara melakukan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkap dan menuntaskan masalah-masalah agar dapat dipahamidan dimengerti secara keseluruhan dari penelitian tersebut, agar dapat di peroleh gambaran yang jelas.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																												Ket
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP							x	x	x	x																			
3	Perbaikan UP											x	x																	
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x																
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)															x	x													
6	Penelitian Lapangan																x													
7	Penelitian dan analisis data																	x	x											
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																				x									
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																				x	x								
10	Ujian Skripsi																								x					
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																									x	x			
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																												x	

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Pekanbaru dikenal dengan sebutan Kota Bertuah yang merupakan singkatan dari Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, Dan Harmonis yang merupakan slokan ibu kota bumi melayu lancing kuning dalam mencapai tatanan kota yang lebih baik. Pekanbaru yang di kenal sebagai kota melayu, karena Pekanbaru merupakan garda utama di Priovinsi Riau khususnya dan di Indonesian pada umumnya dalam hal menjaga den melestarikan kebudayaan melayu yang menjadi visinya 2021. Pekanbaru mempunyai 2 pelabuhan di sungai siak, yaitu pelabuhan Pelita Pantai dan Pelabuhan Sungai Duku, terminal Bandar Raya Payung Sekaki serta satu Bandar udara Sultan Kyarif Khasif II.

Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Snapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di mujara Sungai Siak.Namun Payung Sekaki tidak begitu terkenal pada masanya dan masyarakat lebih mengenal dengan Snapelan.

Pada hari selasa 21 Rajab 1204 atau tanggal 23 juni 1784 M berdasarkan hasil musyawarah datuk datuk empat suku (Pesir Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), Negri Senapalan diganti nama “ Pekan Baharu”. Sejak saat itu sebutan untuk senapelan ditinggalkan dan Pekan Baharu ,mulai dipopulerkan. Pekan

Baharu kemudian berurubah nama menjadi Pekanbaru karna masyarakat lebih menggunakan kata Pekanbaru dalam bahasa yang digunakan sehari-hari.

Berdasarkan SK Kerajaan yaitu Besluit Van Inlanche Zelf Destuur Van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru mejadi bagian Kesultanan Siak den seburan distrik pada tahun 1931 Pekanbaru di maksukkan kedalam wilayah Kampar kiri yang dikepalai oleh seorang *controlro*, setelah pendudukan Jepang tanggal 8 Maret 1942, pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan ketetapan Gubernur di Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah Otonom yang disebut hamite atau kota besar. Setealah itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Kabupaten Pekanbaru berubah menjadi Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru dijadikan status Kota kecil dan status ini semakin disempurnakan dengan keluarnya UU No. 8 Tahun 1956, kemudian status kota Pekanbaru dinaikan dari kota kecil menjadi kota praja setelahnya UU No. 1 Tahun 1959. Berdasarkan Kemendagri No. Desember 52/144-25 tanggal 20 januari 1959, Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ linrang utara. Dengan ketinggian dan permukaan dari permukaan laut berkisar 50 meter. Pemukiman bagian Utara Landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 sampai dengan 11 meter berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah kota Pekanbaru di perluas dati $+62,96 \text{ km}^2$ menjadi $+444,50 \text{ km}^2$ terdiri dari 6 Kecamatan dan 45

Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran dan pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632.26 Km².

Dengan meningkatkan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatka kegiatan penduduk di segala bidang yang ada dan pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan penduduk terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintah dan pembinaan wilayah yang cukup, maka di bentuklah Kecamatan baru dengan Perda Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan.

Kota Pekanbaru secara administrasi berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten sebagai berikut:

- Sebalah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebalah Barat : Kabupaten Kampar

Kota pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru merupakan kota perdagangan dan jasa termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparatur penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekannbaru menuju tahun 2020 adalah *“terwujudnya kota pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat sejahtera yang berdasarkan iman dan taqwa”*. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut;

a. Pusat Perdagangan dan Jasa

Pemerintahan Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakat yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan kota pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa dikawasan Sumatra

b. Pusat Pendidikan

Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha memberdayakan masyarakat agar berperan secara aktif meningkatkan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal

c. Pusat kebudayaan melayu

Merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru dalam memperetahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan dan menumbuh kembangkan budaya Melayu, diarahkan kepada tampil nya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan peridentitas adap melayu, serta nilai-nilai budaya melayu.

d. Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa

Merupakan cita-cita masyarakat akan dapat hidup di lingkungan yang relative aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kenersihan dan lingkungan.

Berdasarkan Iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat memperkokoh sikap dan perilaku individu melalui pembinaan agama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis seimbang dan selaras.

B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Deskripsi umum tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016, yang membahas tentang Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) dari dinas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB (Keluarga Berencana). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, secretariat Dinas dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi di pimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, membawahi sub bagian umum, sub bagian keuangan. Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan pergerakan, membawahi: seksi Advokasi dan pergerakan, seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB KB (Keluarga Berencana) dan KB (Keluarga Berencana), seksi Pengendalian penduduk dan informasi Keluarga. Bidang KB (Keluarga Berencana) membawahi seksi Distribusi Alokasi, Seksi jaminan Pelayanan KB (Keluarga Berencana), Seksi pembinaan Kesertaan KB (Keluarga Berencana). Bidang ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi : Seksi Pemberdayaan keluarga sejahtera, seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, seksi Bina Ketahanan Remaja, unit pelaksana teknis (UPT), dan kelompok jabatan fungsional.

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

C. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan lainnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta inovasi pelayanan administrasi.
- b. pengelolaan keuangan dinas.
- c. pelaksanaan dan pembinaan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- f. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- g. pelaksanaan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- h. pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- i. penyusunan program dan anggaran dinas.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
- b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- b) pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c) pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d) pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e) pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f) pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g) pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h) pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.

- i) pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- j) perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k) pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas. l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.

- c) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d) penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e) pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- f) penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- h) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten/kota.
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
- h. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:

- 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan.
- 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB.
- 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

4. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan keluarga berencana. Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana.
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten/kota.
- e. pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota.
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten/kota.
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana.
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana.
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- j. pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita.
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R).
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan.
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- g. pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- j. pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

1. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing- masing wajib mengadakan rapat berkala.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian sangat penting dijelaskan mengenai identitas Informan penelitian agar pembaca merasa yakin bahwa penelitian telah dilaksanakan dan bertanggungjawab dalam proses penelitian yang jelas dan sesuai dengan substansi penelitian. Dengan ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini diantaranya mengenai Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Usia Informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam melaksanakan penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan selama informan bersedia untuk memberikan informasi dan jawaban sesuai dengan kebenarannya. Adapun jenis kelamin informan dalam penelitian ini diantaranya:

Tabel V.1 : Jenis Kelamin Informan Penelitian

No	Jenis Kelamin	Informan	Presentase
1.	Laki-laki	5	50%
2.	Perempuan	5	50%
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil Penelitian Penulis Tahun 2020

Berdasarkan penelitian ini dapat kita lihat bahwa jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki masing-masingnya berjumlah sama. Dalam penelitian ini terdapat 10 Orang Informan yang terdiri dari 5 Laki-laki (50%) dan 5 Perempuan (50%) jika digabungkan menjadi 100%.

2. Usia Informan

Dalam melakukan sebuah penelitian tidaklah memberikan batasan usia pada informan dalam penelitiannya. Namun peneliti tidak dapat memungkiri bahwa usia merupakan salah satu hal yang membentuk suatu kedewasaan seseorang dalam pola pikirnya. Walaupun pola pikir kedewasaan seseorang tidak dapat ditentukan berdasarkan usianya, namun kebanyakan pola pikir manusia tergantung dengan usianya. Adapun usia Informan berdasarkan dari penelitiannya diantaranya:

Tabel V.2 : Umur informan berdasarkan Penelitian.

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	Presentase
1..	19-26	1	10%
2..	27-33	1	10%
3.	34-41	2	20%
4.	42-49	4	40%
5.	50-58	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan table V.1 dapat dilihat bahwa identitas informan berdasarkan umur adalah 8 orang yang dijadikan sebagai informan sebanyak 1 orang berumur 19-26 Tahun, 1 orang berumur 27-33 Tahun, 2 orang berumur 34-41 Tahun, 4 orang berumur 42-49 dan 2 orang berumur 50-58 tahun.

3. Pendidikan Informan.

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan informan merupakan sebuah data yang harus dapat dianalisis hal ini dikarenakan setiap jawaban yang diberikan oleh informan akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. perbedaan jawaban dari masing-masing informan dapat dipengaruhi oleh sifat dan tingkat pemahaman yang diperoleh pada informan salah satunya adalah dari factor

pendidikan, karena Pendidikan sangat berpengaruh atas jawaban yang diberikan kepada peneliti, biasanya pemahaman seseorang yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih baik dari pada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Adapun tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini diantaranya:

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata Satu(S1)	2
2.	Diploma	3
3.	SLTA	1
4.	SLTP	2
5.	SD	2
Jumlah		10

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan data diatas bahwa dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan informan cukup variatif mulai dari Strata Satu (S1) 2 Orang, Diploma 3 Orang, SLTA 1 Orang, SLTP 2 Orang dan 2 Orang SD.

B. Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan dasar pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Namun, dalam perkembangannya terjadi perubahan menjadi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Mengacu pada perubahan UU tersebut, sebutan program KB berubah menjadi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Perubahan ini membawa dampak dan implikasi terhadap program dan kegiatan selanjutnya.

Perubahan diawali terjadinya reformasi tahun 1997/1998 dan otonomi daerah tahun 2003/2004 sehingga banyak terjadi pergantian di lingkungan strategis bagi pelaksanaan program. Pergantian itu dilakukan lembaga pemerintah maupun swasta yang kemudian mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kondisi ini secara tidak langsung berimbas pada pelaksanaan program KKBPK. dari perubahan yang terjadi selama lebih kurang dua dekade sejak reformasi hingga otonomi daerah, nampak pada ketercapaian beberapa indikator program secara nasional. Angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) yang tidak mengalami penurunan secara signifikan serta Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang fluktuatif sampai saat ini.

Upaya menggerakkan program KKBPK diawali dengan menurunkan angka TFR. Upaya ini difokuskan pada kelahiran yang terjadi pada usia remaja yang menjadi penyumbang besar bagi kenaikan maupun penurunan TFR. Kegiatan yang terkait dengan penurunan kelahiran usia remaja 15-19 tahun antara lain dilakukan melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa berbasis sekolah, kampus maupun wilayah desa dan kecamatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sehingga terjadi peningkatan usia kawin pertama yang diikuti dengan persalinan di atas usia 20 tahun. Dilihat dari sisi kesehatan reproduksi tidak lagi rentan terhadap risiko tinggi persalinan.

Mengingat keadaan pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru yang cukup tinggi, dengan jumlah rasio kelamin yang tidak seimbang maka perlu dirintis usaha-usaha yang bertujuan untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk terutama melalui pengendalian kelahiran. Masalah-masalah akan timbul apabila suatu daerah/tempat memiliki jumlah penduduk yang tidak seimbang yaitu : permasalahan penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, hunian/perumahan, dan lapangan pekerjaan.

Upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana (KB). Sebagaimana yang telah diketahui KB bertujuan untuk mengatur kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan ibu, serta upaya penurunan tingkat kematian ibu dan anak, meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat agar terwujudnya keluarga kecil berkualitas.

Pada program prioritas “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi”, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau harus fokus pada pelaksanaan 5 (lima) kegiatan prioritas RKP 2017, yaitu: 1) Pelayanan KB, 2) Advokasi dan KIE KKBPK, 3) Pembinaan Remaja, 4) Pembangunan Keluarga, dan 5) Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Kelima kegiatan prioritas tersebut juga harus menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan rancangan program dan kegiatan prioritas di dalam revisi Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2015-2019.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan program KB Nasional/BKKBN, maka keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan

salah satu urusan wajib pemerintah diantaranya penanganan bidang kesehatan, perencanaan dan pengendalian pembangunan, pelayanan kependudukan dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian Peraturan Pemerintah RI tersebut menegaskan bahwa keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota wajib menyelenggarakan program KB dan program KS tersebut yang terangkum dalam program Kampung Keluarga Berencana (KB).

Program Kampung Keluarga Berencana atau yang sering disebut Kampung KB merupakan salah satu Program Pemerintah dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana guna mensukseskan agenda prioritas pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” dan agenda prioritas nomor lima “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden RI.

Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu “Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki

kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis”.

Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang dengan tujuan sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaplikasikan delapan fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Kemudian tujuan pembentukan Kampung KB adalah meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat daerah pembentukan kampung KB untuk berinovasi dan menciptakan konsep keluarga kecil yang bahagia. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya (BKKBN, 2016). Kampung KB itu sendiri adalah “satuan wilayah tingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis”. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan program kampung keluarga berencana dalam membentuk keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Standar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peraturan atau dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam kegiatan pelaksanaan program kampung keluarga berencana ini.

a. Aturan yang jelas

Suatu kebijakan atau aturan dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, *target group* dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran (Nawawi, 2009:138).

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan

tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bagian Pengendalian KB dan KS Dinas Pengendalian kependudukan dan keluarga Berencana Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 September 2020, menyatakan bahwa :

“Program Kampung KB merupakan salah satu "senjata pamungkas" baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pandangan pemerintah. Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Maka dari itu kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan”.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

b. Sasaran Program

Implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih (Suharsono, 2010:56).

Kemudian hasil wawancara dengan Pembina Lapangan Kampung KB Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa :

“Keluarga yang sejahtera ini berkaitan dengan pengendalian kelahiran anak, juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga. Secara umum, kata Amin, pembentukan Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Kampung KB dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPk dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi, Kampung KB ini dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPk guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat. Dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat”.

Dari analisis diuraikan diatas, kemudian hasil wawancara cara diketahui Program Kampung KB merupakan salah satu "senjata pamungkas" baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pandangan pemerintah. Kampung KB, kedepannya akan

menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Maka dari itu kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Dari hasil observasi diketahui bahwa standard atau aturan yang digunakan dalam pelaksanaan kampung keluarga berencana ini sudah jelas dan dipergunakan dalam pelaksanaannya, sementara untuk tujuannya juga ada kejelasan akan tetapi dengan adanya masa pandemic ini program kampung keluarga berencana ini ini tidak dapat dilakukan secara efektif, akan tetapi untuk penyuluhan ada diadakan secara online dan bantuan juga tetap disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Sumber daya dalam penelitian ini yaitu perangkat yang digunakan dari penggerak serta tersedianya fasilitas untuk menggerakkan pelaksanaan program kampung berencana ini.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Sumber daya maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal ada, maka sering terjadikesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Hasil wawancara kepada Bagian Pengendalian KB dan KS Dinas Pengendalian kependudukan dan keluarga Berencana Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 September 2020, menyatakan bahwa :

“Ada beberapa kriteria keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. Hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya sumber daya yang berkompeten dan memiliki kemampuan yang baik dalam penyuluhan atau sosialisasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi social budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.”.

b. Anggota

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Hasil wawancara kepada Pembina Lapangan Kampung KB Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 20 September 2020, menyatakan bahwa :

“Kami memang ditugaskan untuk memberikan penyuluhan secara langsung dilapangan untuk memberikan intruksi atau informasi terkait programn kampong keluarga berencana ini agar berjalan dengan baik maka memiliki strategi memberikan informasi dengan efektif dan optimal. Namun ini karena ada permasalahan pandemic ini maka tidak bias dilakukan secara efektif dan kami juga terus mencari informasi terkait dengan pelaksanaan program ini.”

Menurut Edwards III yang dikutip oleh Subarsono watak, karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis (Edwards III dalam Subarsono, 2006:91-92). Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

c. Fasilitas

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III (Nawawi, 2009:138) yaitu: “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”.

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Hasil wawancara kepada Tenaga Kesehatan Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 20 September 2020, menyatakan bahwa :

“Fasilitas yang kami gunakan dan yang tersedia untuk melaksanakan program kampung keluarga berencana ini sudah disediakan secara langsung oleh pihak dinas dan pemerintah daerah, misalnya sarana prasaran alat kontrasepsi untuk penunjang penyuluhan dan sosialisasi. Fasilitas ini harus lengkap kami peroleh karena kami akan gunakan untuk kepentingan masyarakat”.

Dari analisis yang diuraikan diatas diketahui Semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk ,anghasilkan output, input tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang, infrastruktur, teknologi. Hal ini merupakan upaya pertama yang harus diperhatikan dalam efektifitas pelaksanaan program kampung KB hal ini berlandaskan oleh pemahaman tujuun pembangunan adalah perbaikan mutu hidup atau kesehatan manusia. Sebab selain sebagai sumberdaya manusia adalah sebagai pelaku atau pengelola dalam kegiatan dalam hal ini adalah kegitan seputaran lingkup efektifitas pelaksanaan Kampung KB khususnya di daerah tempat peneliti amati yaitu Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Pengembang Kapasitas individu/perorangan;
- b. Pengembangan kapasitas entitas/ kelembangaan;
- c. Pengembangan kapasitas sistem/jejaring.

Oleh sebab itu dbutuhkan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah peleksana program kampung KB dalam hal ini kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dengan

masyarakat dan juga pemerintah daerah/camat sebagai jabatan tertinggi di daerah tersebut.

Dari hasil observasi dilakukan diketahui bahwa sumber daya yang tersedia untuk pelaksana program kampung KB ini sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyuluhan, kemudian anggota untuk menunjang kegiatan program ini juga sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi untuk saat ini pelaksanaan program kampung KB ini tidak bisa dilakukan secara efektif karena terkendalam masa pandemic virus.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

a. Adanya SOP

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana

kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif (Nawawi, 2009:136).

Organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Pengendalian KB dan KS Dinas Pengendalian kependudukan dan keluarga Berencana Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 September 2020, menyatakan bahwa :

“SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan.”

Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP ini merupakan pedoman

bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.

b. Jelasnya tanggungjawab

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing - masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pembina Lapangan Kampung KB Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 September 2020, menyatakan bahwa tidak ada ketentuan bahwa :

“Kerjasama yang terjalin antara BKKBN, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, dan Lini Lapangan sudah berjalan dengan baik namun kerjasama dengan lintas sektoral masih belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa mitra kerja yang belum bekerjasama dalam program Kampung KB”.

Dari analisis yang diuraikan diatas diketahui Hasil langsung dari proses yaitu seperti Kampung KB yang bertujuan pembangunan dan perbaikan mutu hidup masyarakat yang salah satunya adalah bina usaha yaitu :

- a. Pemilihan Kamoditas dan jenis usaha’
- b. Pembentukan Badaan Usaha;
- c. Perencanaan Investasi dan Penerapan Sumber-Sumber Pembiayaan;
- d. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Bisnis;
- e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung;

Kampung KB Meranti Mandiri sendiri memiliki beberapa Kelompok Kerja (POKJA) yaitu POKDARWIS /Kelompok Sardar Wisata yang dimana kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan lintas sektor yaitu Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) melalui ekonomi kreatif dan masih banyak lagi yang masih dalam proses pencanangan pengembangan potensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat seputran Kampung KB.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa untuk pelaksanaan program kampong KB ini sudah dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan dan adanya tanggungjawab sepenuhnya dari pihak dinas dan lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program ini sesuai dengan

target yang telah ditetapkan dan berdampak pada kesuksesan program ini dan kemajuan masyarakat sehingga informasi nya bertambah terkait program keluarga berencana.

4. Komunikasi antar Pelaksana

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

a. Kerjasama Semua Anggota

Komunikasi bertujuan untuk menjalin kerjasama dan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar

mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) (Nawawi, 2009:138).

Hasil wawancara kepada Pembina Lapangan Kampung KB Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 September 2020, menyatakan bahwa :

“Kegiatan kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya seperti Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Sehingga, wadah kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, perilaku dan cara berfikir masyarakat kearah yang lebih baik. Kedepan, kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang, dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya”.

b. Adanya Koordinasi

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. (Edward III, 1980:103).

Hasil wawancara dengan Ketua Umum Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, menyatakan bahwa :

“komunikasi antara BKKBN Provinsi Riau dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sudah terjalin cukup optimal dan komunikatif. Namun komunikasi ke lini Kelurahan belum berjalan dengan komunikatif dikarenakan kurangnya sosialisasi ke tingkat Kelurahan dan perangkat lini lapangan lainnya. Komunikasi juga dapat berupa rapat, dalam pertemuan/rapat dapat dilaporkan hasil pelaksanaan tugas, hambatan maupun kendala apa yang dihadapi untuk dimusyawarahkan bersama. Dalam pertemuan rapat antara BKKBN Provinsi Riau dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru untuk membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi sehingga dapat mendorong terjadinya koordinasi secara maksimal”.

Dari analisis yang diuraikan diatas dijelaskan Hasil dari pelaksanaan kegiatan Program Kampung KB yaitu ketersediaan kelembagaan akan berpengaruh terhadap keberhasilan Program Kampung KB. Kelembagaan sebagai suatu perangkat umum ditaati oleh anggota suatu komunitas (perkumpulan masyarakat) yang tersusun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kampung KB Meranti Mandiri di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki struktur kelompok kerja (Pokja) : ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok kegiatan : KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga), Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Agama, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

Hasil observasi diketahui bahwa untuk melaksanakan program kampung KB ini kerjasama sudah dilakukan secara efektif baik antara pihak dinas penyelenggara dengan pembina lapangan, pihak kecamatan dan dengan masyarakat yang mengikuti program kampung KB ini. Selain dengan adanya kerjasama maka komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program ini juga dapat terjalin dengan baik meskipun ada beberapa informasi yang sulit diterima

masyarakat karena kemampuan untuk menangkap informasi yang diberikan oleh pelaksana program kampung KB ini.

5. Sikap Para Pelaksana

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

a. Pemahaman Pelaksana Program

Pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan

implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan.

Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. (Edward III, 1980:103).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bagian Pengendalian KB dan KS Dinas Pengendalian kependudukan dan keluarga Berencana Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 September 2020, menyatakan bahwa :

“Apalagi, pelayanan program KB pelaksanaannya senantiasa terintegrasi dengan kegiatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan dan kesetaraan gender sebagai salah satu upaya pemecahan hak-hak reproduksi kepada masyarakat. Bahkan, wilayah kampung KB Berkah Bersama yang dilihat dari jumlah penduduknya, ikut berpartisipasi dalam kesertaan ber KB setelah ada nya evaluasi dari sebelum dan sesudah ada nya Kampung KB. Ini sangat luar biasa dari PA 40 persen tahun 2018 dan akhir 2019 pencapaian PA 61 persen, dengan laju pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi. Melalui wadah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) PIK Remaja jalur masyarakat dan pendidikan di kampung KB meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi”.

Transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, *target group* dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

b. Respon yang Jelas

Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) (Edward 1980:147).

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengikuti program Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, menyatakan bahwa :

“dalam pelaksanaan program ini maka respon yang diberikan oleh pelaksana sudah cukup baik, mereka memberikan penyuluhan dan informasi terkait yang perlu kami terima dan saya tahu betul bahwa program ini dilaksanakan untuk mementingkan kepentingan kami masyarakat agar dapat hidup sejahtera. Kami bersyukur memperoleh pengetahuan yang banyak untuk kami terapkan dalam kehidupan kami kelak nantinya”.

Dari analisis yang diuraikan diatas diketahui Disiplin kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh pihak-pihak terkait dalam melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan program Kampung KB di Kota Pekanbaru untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Kesadaran terhadap tugas oleh BKKBN Provinsi Riau dan Dinas Pengendalian Penduduk Kota Pekanbaru selaku instansi yang berkoordinasi dalam Program Kampung KB sangat perlu, hal ini juga tentunya harus dibarengi dengan kesiapan dalam mengemban tugas demi berhasilnya tujuan program Kampung KB di Kota Pekanbaru.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat melihat respon dari pelaksana sangat tanggap dan aktif dalam memberikan penyuluhan dan informasi kepada masyarakat, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak ingin ikut serta karena menganggap bahwa program ini tidak ada manfaatnya. Program ini diharapkan terus berjalan karena banyak masyarakat yang menginginkan perkembangan dalam kehidupannya.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

a. Penentuan Kelurahan Sasaran

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada Bagian Pengendalian KB dan KS Dinas Pengendalian kependudukan dan keluarga Berencana Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 September 2020, menyatakan bahwa :

"Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya. Saat ini di Kota Pekanbaru kini resmi memiliki 12 kampung keluarga berencana (KB). Kampung KB diharapkan bisa menjadi percontohan (pilot project) pengelolaan dan pengembangan kualitas kehidupan masyarakat lewat program KB. 12 Kampung KB yang sudah resmi ada di Pekanbaru adalah terletak di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukitraya, Melebung di Tenayan Raya, Kelurahan Sukamulya di Sail, Sukaramai di Pekanbaru Kota, Kampung Tengah di Sukajadi, Tangkerang Barat di Marpoyan Damai, Air Putih di Tampan, Tampan di Payung Sekaki, Sri Meranti di Rumbai, Pesisir di Limapuluh, Meranti Pandak di Rumbai Pesisir dan Kampung Bandar di Senapelan".

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

b. Respon Kelurahan Sasaran

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki

terhadap tugasnya masing - masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pembina Lapangan Kampung KB Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 September 2020, menyatakan bahwa tidak ada ketentuan bahwa :

“Kelurahan sasaran yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat terkait dengan perlunya pelaksanaan kampung KB dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakatnya, jadi kelurahan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dinas terkait”.

Dari analisis yang diuraikan diatas diketahui suatu program pasti harus melalui proses menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial sangat berpengaruh pada kelangsungan suatu program atau kegiatan. Termasuk tanggung jawab sosial adalah segala hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial. Sedangkan yang termasuk dalam tanggung jawab lingkungan adalah terpenuhinya segala kewajiban yang telah ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi terkait dengan pelingungan lingkungan, pelestarian, pemulihan dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa belum efektifnya pelaksanaan program kampung KB di Kecamatan Rumbai Pesisir yang di tandai dengan belum semua masyarakat khususnya Kecamatan Rumbai Pesisir sebagai salah satu daerah pembentukan Kampung KB mengerti apa itu Kampung KB, oleh sebab itu upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru perlu menjalin komunikasi lebih baik kepada pihak-pihak penggerak di daerah tersebut agar mendapatkan satu upaya yang tepat untuk

memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir untuk ikut serta dalam program pemerintah yaitu Kampung Keluarga Berencana (KB) agar terciptanya keluarga sejahtera dan bahagia, karena pembangunan manusia tingkat pertama adalah di mulai dari keluarga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kampung KB di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru belum efektif dilaksanakan karena kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti program ini dan masyarakat juga tidak mengetahui banyak mengenai manfaat yang diperoleh ketika mengikuti program ini.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam program Kampung KB di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Anggaran

Program Kampung KB merupakan program yang tergolong baru sehingga secara spesifik belum ada alokasi khusus untuk anggarannya, sehingga untuk dukungan anggaran masuk pada bagian program KKBPK tahun 2015-2019. BKKBN Provinsi Riau alokasinya masuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan untuk dinas tiap daerah berasal dari APBD atau sumber lainnya. Anggaran dalam Program Kampung KB hanya dana dari APBN melalui BKKBN Provinsi Riau sejumlah Rp. 15.000.000 yang

disediakan untuk keperluan Pencanangan Kampung KB sementara anggaran untuk mini lokakarya, rapat, dan evaluasi kegiatan belum ada anggarannya sehingga ini menjadi salah satu hambatan dalam koordinasi.

2. Koordinasi


Masih minimnya Advokasi ke lintas sektoral menyebabkan kurangnya dukungan dari sektor-sektor terkait. Selain itu kesibukan masing-masing sektor dalam menjalankan program-program mereka. Selain itu, ada pula program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) dan Program Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, namun kenyataannya setiap program masih berjalan sendiri-sendiri sehingga belum didapat hasil yang maksimal.

3. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Program Kampung KB diperlukan komitmen yang kuat karena dalam pelaksanaannya Program Kampung KB tidak melibatkan satu instansi saja melainkan mencakup banyak instansi baik itu instansi pemerintah, masyarakat, stakeholder (pemerintahan dan non-pemerintahan/swasta). Dalam penelitian Kampung KB di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir/ Meranti Mandiri sangat memerlukan kehadiran atau kontribusi petinggi daerah pelaksana Program Kampung KB sebagai agen pemgerak, pengawas dan juga memotivasi masyarakat untuk bersama-sama memajukan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Kampung KB di daerah lokasi penelitian.

4. Sosialisasi

Pemahaman masyarakat dan juga instansi terkait mengenai Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Pekanbaru merupakan salah satu faktor penghambat dalam efektifitas pelaksanaan Program Kampung KB, masih perlunya sosialisasi untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada pihak-pihak dalam hal ini masyarakat, mitra kerja (stakeholders) dari instansi pemerintahan dan non pemerintahan mengenai program Kampung KB.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan mengenai judul penelitian Pelaksanaan program kampung keluarga berencana dalam membentuk keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Hasil penelitian pada indikator standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, yaitu bahwa standard atau aturan yang digunakan dalam pelaksanaan kampung keluarga berencana ini sudah jelas dan dipergunakan dalam pelaksanaannya, sementara untuk tujuannya juga ada keljasan akan tetapi dengan adanya masa pandemic ini program kampung keluarga berencana ini ini tidak dapat dilakukan secara efektif, akan tetapi untuk penyuluhan ada diadakan secara online dan bantuan juga tetap disalurkan untuk kepentingan masyarakat.
2. Hasil penelitian pada indikator sumber daya, diketahui bahwa sumber daya yang tersedia untuk pelaksana program kampung KB ini sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyuluhan, kemudian anggota untuk menunjang kegiatan program ini juga sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi untuk

saat ini pelaksanaan program kampung KB ini tidak bisa dilakukan secara efektif karena terkendalam masa pandemic virus.

3. Hasil penelitian pada indikator karakteristik organisasi pelaksana, bahwa untuk pelaksanaan program kampung KB ini sudah dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan dan adanya tanggungjawab sepenuhnya dari pihak dinas dan lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berdampak pada kesuksesan program ini dan kemajuan masyarakat sehingga informasi nya bertambah terkait program keluarga berencana.
4. Hasil penelitian pada indikator komunikasi antar pelaksana, bahwa untuk melaksanakan program kampung KB ini kerjasama sudah dilakukan secara efektif baik antara pihak dinas penyelenggara dengan pembina lapangan, pihak kecamatan dan dengan masyarakat yang mengikuti program kampung KB ini. Selain dengan adanya kerjasama maka komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program ini juga dapat terjalin dengan baik meskipun ada beberapa informasi yang sulit diterima masyarakat karena kemampuan untuk menagkap informasi yang diberikan oleh pelaksan program kampung KB ini.
5. Hasil penelitian pada indikator sikap para pelaksana, bahwa respon dari pelaksana sangat tanggap dan aktif dalam memberikan penyuluhan dan informasi kepada masyarakat, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak ingin ikut serta karena menganggap bahwa program ini tidak ada

manfaatnya. Program ini diharapkan terus berjalan karena banyak masyarakat yang menginginkan perkembangan dalam kehidupannya.

6. Hasil penelitian pada indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik, bahwa belum efektifnya pelaksanaan program kampung KB di Kecamatan Rumbai Pesisir yang ditandai dengan belum semua masyarakat khususnya Kecamatan Rumbai Pesisir sebagai salah satu daerah pembentukan Kampung KB mengerti apa itu Kampung KB, oleh sebab itu upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru perlu menjalin komunikasi lebih baik kepada pihak-pihak penggerak di daerah tersebut agar mendapatkan satu upaya yang tepat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir untuk ikut serta dalam program pemerintah yaitu Kampung Keluarga Berencana (KB) agar terciptanya keluarga sejahtera dan bahagia, karena pembengunan manusia tingkat pertama adalah di mulai dari keluarga.
7. Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir) dalam kategori belum efektif. Hal ini ditandai dengan belum semua masyarakat khususnya Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir yang tidak berperan aktif dalam pelaksanaan program kampung keluarga beencana.

8. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan program kampung keluarga berencana dalam membentuk keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru adalah kurangnya anggaran, koordinasi, komunikasi dan sosialisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan mengenai Pelaksanaan program kampung keluarga berencana dalam membentuk keluarga sejahtera di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Adanya persiapan alokasi dana khusus untuk anggaran program kampung KB ini, sehingga untuk dukungan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Kelompok Kerja Kampung KB dan petugas KB sebaiknya dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat peserta kampung KB agar program ini mudah diterima dan dimengerti oleh masyarakat.
3. Seluruh tim Kelompok Kerja Kampung KB dan petugas KB diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk mensosialisasikan dengan lebih optimal demi mensukseskan program Kampung KB.
4. Perangkat kecamatan, pokja Kampung KB dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat berkoordinasi dengan baik dan memperbanyak kegiatan pelatihan, pendampingan maupun sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, karena itu merupakan tujuan utama Kampung KB di bentuk oleh pemerintah yaitu menciptakan keluarga berencana yang sejahtera.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku

- Abidin, Z.S., 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Admnistrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*, Gaya Media Jogjakarta
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Edwards III George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert L. Peabody
- Gie The Liang, 2000, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia; suatu analisa tentang masalah-masalah desentralisasi dan cara-cara penyelesaiannya*, Jilid I, Gunung Agung, Jakarta
- Hamidi Jazim, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta:Grasindo
- Ibrahim Jimmy Mohamad, 2004, *Prospek Otonomi Daerah; Dalam Rangka Memberikan Peranan Yang Lebih Besar Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II*, Cetakan I, Dahara Prize, Semarang
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaho Joseph Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia; identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya*, Edisi I, Cetakan IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Koentjoro Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rajagrafindo Persada
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Murti Sumarni dan Salamah W. 1995. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi Offset.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:Rineka Cipta
- Ndraha, Taqliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nyimas Dwi Koryati;dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press
- Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Supriatna, Tjahya, 1996, *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Suryadi. 1975. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Drs. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.*” Administration And Society. February

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

b. Dokumentasi :

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Bab I ayat 11.1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 47 Tahun 2014. Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 1994.

Wikipedia Indonesia (www.wikipedia.com)

c. Skripsi atau Jurnal

Fitri. 2018. Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Denpasar. Jurnal. Universitas Udayana, Bali, Indonesia.

Lathifatun, Hanifah. 2018. Efektivitas Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tiara, Anggraini. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Kota Pekanbaru. Jurnal. Universitas Riau.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 598 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Lara Rulyunsa
NPM : 177310171
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Kota Pekanbaru Tahun 2019 (Studi Di Kecamatan Rumbai Pesisir)
Persentase Plagiasi : 22%
Jumlah Halaman : **110 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230